



PUTUSAN

Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

EVA SUDARYONO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sutomo D III Nomor 69 A Komperta, RT 005, RW 000, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat-pengacara pada Kantor FH LawFirm, beralamat di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E Nomor 1, RT 56, RW 05, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domilisi elektronik ishfi97@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 April 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABALONG, tempat kedudukan di Jalan Ir. P. H. M. Noor Nomor 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya YATI LESTIAWATI, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, Jalan Ir. P. H. M. Noor Nomor 12 B, Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik pmpp.bpntabalong@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 461/SKu-63.09/V/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Tergugat;

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Dan

1. **SISYANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pandan Arum II Nomor 50, RT 015, RW 000, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan karyawan swasta, dalam hal ini diwakili kuasanya A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat pada Kantor Hukum A Mulya Sumaperwata & Rekan, beralamat di Jalan STM Komplek Palem Asri Nomor 23, RT 02, RW 06, Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik mar.prudence.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/AMS&R/SKK-TUN/VI/2023, tanggal 9 Juni 2023;
Tergugat II Intervensi;
2. **HAIRANI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. M. Syarkawi, RT 016, RW 004, Kelurahan/Desa Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat pada Kantor Hukum A Mulya Sumaperwata & Rekan, beralamat di Jalan STM Komplek Palem Asri Nomor 23, RT 02, RW 06, Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik mar.prudence.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/AMS&R/SKK-TUN/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023;
Tergugat II Intervensi 2;
3. **KURSI AH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Maburai, RT 002, RW 000, Kelurahan/Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam hal ini diwakili kuasanya A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat pada Kantor Hukum A Mulya Sumaperwata &

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan, beralamat di Jalan STM Komplek Taman Palem Asri Nomor 23, RT 02, RW 06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik mar.prudence.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/AMS&R/SKK-TUN/VI/2023, tanggal 14 Juni 2023;

Tergugat II Intervensi 3;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-DIS/2023/PTUN.BJM, tanggal 8 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-MH/2023/PTUN.BJM, tanggal 08 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.BJM, tanggal 08 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-PP/2023/PTUN.BJM, tanggal 8 Mei 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-HS/2023/PTUN.BJM, tanggal 7 Juni 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Pertama;
6. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 21 Juni 2023, yang menetapkan SISYANI sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/PEN-MH/2023/PTUN.BJM, tanggal 22 Juni 2023, tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM, tanggal 27 Juni 2023, yang menetapkan HAIRANI sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan KURSIAH dan Tergugat II Intervensi 3;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 1 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 08 Mei 2023, dengan register Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM, telah diperbaiki tanggal 7 Juni 2023, diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 Juni 2023, dan diverifikasi tanggal 14 Juni 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek sengketa berupa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa :

Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

I. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah :

- Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30

Halaman 4 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan";

- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
- 2. Bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dari Tergugat merupakan keputusan pejabat negara yang termasuk ruang lingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M.Noor No.12 B Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mengadili dan memutus sengketa a quo

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



maka sudah benar dan tepat gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan ; " gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ";

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan itu maka terdapat fakta-fakta hukum KTUN, yaitu :
- a. Konkrit, bahwa nyatanya surat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 06 Maret 2023 oleh Tergugat selaku Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong;
 - b. Individual, bahwa surat keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong langsung ditujukan kepada Penggugat;
 - c. Final, bahwa surat keputusan itu telah Penggugat lakukan upaya Administratif/banding baik kepada Tergugat maupun atasan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru tetapi tidak ada jawaban;
4. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. Kepentingan:

1. Bahwa Penggugat ada melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi tindakan Tergugat melakukan proses permohonan tersebut padahal Penggugat sudah menemui petugas di Kantor Tergugat untuk menanyakan tindak lanjut prosesnya;
2. Bahwa akibat tidak di kabulkannya permohonan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik jelas-jelas perbuatan Tergugat itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pastinya sangat merugikan Penggugat karena

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



tanah Penggugat tidak mempunyai Sertipikat Hak Milik dan tidak akan laku kalau dijual atau kalau laku dijual harganya juga menjadi murah karena tidak ada Sertipikat Hak Milik;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat dan hal ini sangat merugikan Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1)

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

4. Bahwa dengan demikian Penggugat berkesimpulan perbuatan Tergugat itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan dan Upaya Administratif:

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa berupa Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 07 Maret 2023 dari adanya kabar yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat lewat pesan *chat* aplikasi *WhatsApp* dan Penggugat ambil surat tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong tanggal 14 Maret 2023;



2. Bahwa terhadap objek sengketa itu kemudian Penggugat tertanggal 27 Maret 2023 telah menyampaikan surat keberatan kepada pihak Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tetapi pihak Tergugat tidak ada memberikan tanggapan terhadap surat keberatan Penggugat;
3. Bahwa setelah tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, maka kemudian Penggugat tertanggal 10 April 2023 telah menyampaikan lagi surat keberatan kepada atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Bahwa terhadap surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru yang telah disampaikan Penggugat tersebut, ternyata juga tidak ada tanggapannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
5. Bahwa terkait upaya administratif sebagaimana dengan ketentuan di dalam Pasal 75 hingga Pasal 78 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, semuanya sudah Penggugat lakukan yaitu menyampaikan keberatan kepada Tergugat BPN Kabupaten Tabalong dan banding kepada atasan Tergugat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru walaupun surat keberatan Penggugat kepada Tergugat dan surat kepada atasan Tergugat tidak ada mendapatkan jawaban;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 1 Mei 2023 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negera Banjarmasin, yang berdasarkan hitungan Penggugat batas waktu limitasi 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak diketahui objek sengketa tertanggal 14 Maret 2023, maka kalau dihitung masih belum 90 (sembilan puluh)

Halaman 8 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



hari dan hal itu masih sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 hari;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Pasal 5 tentang Tenggang Waktu berbunyi:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat berkesimpulan pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan:

Adapun yang menjadi pokok sengketa adalah :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah kosong yang terletak di Jalan Gangsa Indah RT.005, RW.002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter, dengan luas $\pm 20.000\text{m}^2$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bahrudin Noor;



2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah itu dari jual beli dengan Yusran Garam tertanggal 12 Desember 2018 dan kemudian diterbitkan SPPFBT No.B.055/KLM/590/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 An.Eva Sudarsono, yang dicatat/membukukan oleh Lurah Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
3. Bahwa setelah membeli tanah itu Penggugat menguasai dengan cara membersihkan dan memberikan patok-patok disekeliling tanahnya, dan oleh karena Penggugat membeli dan menguasai tanah itu maka Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat;
4. Bahwa karena asal tanah yang Penggugat beli Yusran Garam tertanggal 12 Desember 2018 dan kemudian diterbitkan SPPFBT No.B.055/KLM/590/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 An.Eva Sudarsono awalnya adalah dengan ukuran panjang ± 200 meter dan lebar ± 100 meter seluas ± 20.000 M² akan tetapi berdasarkan keterangan petugas Tergugat terhadap permohonan Sertipikat Hak Milik hanya dapat diijinkan dengan ukuran panjang ± 100 meter dan lebar ± 50 meter maka akhirnya Penggugat mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik sesuai dengan saran dan keterangan petugas Tergugat tersebut, permohonan itu menjadi dua bagian terhadap tanah milik Penggugat, yaitu:
 - Bidang tanah SPPFBT No. B.055/KLM/590/07/2019 tertanggal 10 Juli 2019, seluas 10.000 M² dengan ukuran panjang ± 200 meter, lebar ± 50 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan SPPFBT B.036/KLM/590/06/2021 (Eva Sudarsono);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bahrudin Noor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, seluas 10.000 M² dengan ukuran panjang ±200 meter, lebar ±50 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri;
- Sebelah Barat berbatas dengan SPPFBT No. B.055/KLM/590/07/2019 (Eva Sudarsono).
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hadi.

5. Bahwa atas permohonan Penggugat akan Sertipikat Hak Milik itu kemudian diproses oleh Tergugat dengan mana Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.04744/2022 dengan Surat Ukur No.03426/Mabuun/2022 tanggal 07 April 2022 seluas 9.938 M², terhadap sebagian tanah Penggugat yaitu dibidang tanah No. B.055/KLM/590/07/2019 tertanggal 10 Juli 2019, seluas 10.000 M² dengan ukuran panjang ±200 meter, lebar ±50 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bahrudin Noor;
- Sebelah Timur berbatas dengan SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 (Eva Sudarsono);

6. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan satu Sertipikat Hak Milik No.04744/2022 dengan Surat Ukur No.03426/Mabuun/2022 tanggal 07 April 2022 seluas 9.938 M² maka Penggugat menanyakan terhadap permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik lainnya kepada Tergugat, akan tetapi sampai sekarang tidak ada lagi tindakan Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, seluas

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



10.000 M² dengan ukuran panjang ± 200 meter, lebar ± 50 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri;
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu dibidang tanah SPPFBT No. B.055/KLM/590/07/2019 sekarang Sertipikat Hak Milik No.04744/2022 An.Eva Sudarsono;
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hadi;

7. Bahwa kemudian Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat, dimana Tergugat menyatakan masih menanggguhkan permohonan penerbitan sertipikat atas sebagian tanah Penggugat bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, karena adanya surat keberatan oleh Hairani, Sisyani, dan Kursiah berdasarkan surat tertanggal 14 Februari 2023 perihal : Surat Permohonan Sanggahan, sehingga permohonan Penggugat ditanggguhkan sampai terdapat penyelesaian secara musyawarah dari semua pihak;
8. Bahwa tidak ada perbuatan Tergugat untuk memanggil Penggugat dan pihak Hairani, Sisyani, dan Kursiah yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Penggugat agar dimusyawarahkan (mediasi) permasalahan permohonan Penggugat tersebut di tempat Tergugat;
9. Bahwa sampai sekarang tidak ada perbuatan Tergugat dalam melakukan proses tindak lanjut permohonan Penggugat terhadap tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 milik Penggugat agar diterbitkan Sertipikat Hak Milik bahkan Tergugat menerbitkan dan menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak permohonan Penggugat dan malah Tergugat menerbitkan objek sengketa

Halaman 12 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



sehingga cukup beralasan jika perbuatan Tergugat itu melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Usaha Negara Pasal 53 Ayat (2) huruf b menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik. (AUPB) dalam hal ini:

- ❖ Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dimana tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa menjadi terhambat proses sertipikat atas tanah Penggugat dan telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tidak bersertipikat;
- ❖ Asas kecermatan atau asas bertindak cermat yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan, dalam perkara ini Tergugat telah menerbitkan objek sengketa, yang seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan pihak lain dengan memeriksa dan meneliti akan alas-alas haknya yang menjadi alasan keberatannya apakah beralasan atau tidak dalam mengajukan keberatan terhadap diterbitkan sertipikat kepada Penggugat, padahal atas tanah milik Penggugat ini tidak ada bermasalah dengan tanah-tanah milik pihak lain, dan dalam letak dan lokasi yang sama sudah terbit Sertipikat hak Milik No.04744/2022

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No.03426/Mabuun/2022 tanggal 07 April 2022 seluas 9.938 M² atas nama Eva Sudarsono (Penggugat) sehingga tidak terdapat tumpang tindih dengan tanah milik pihak lain, artinya Tergugat tidak melaksanakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan aparatur negara;

- ❖ Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah, dalam hal ini Tergugat telah memberikan janji kepada Penggugat yang melakukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 milik Penggugat akan dapat dilakukan proses karena dalam bidang tanah yang sama letak dan lokasi sudah terbit Sertipikat Hak Milik No.04744/2022 dengan Surat Ukur No.03426/Mabuun/2022 tanggal 07 April 2022 seluas 9.938 m² atas nama Eva Sudarsono (Penggugat) seharusnya terhadap bidang tanah ini juga sudah terbit Sertipikat Hak Milik karena Penggugat sama-sama mengajukan permohonan Sertipikat Hak Milik, tetapi Tergugat menolaknya dan malah menerbitkan objek sengketa;

11. Bahwa dengan demikian Penggugat berkesimpulan perbuatan Tergugat tersebut yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk memiliki Sertipikat Hak Milik atas tanahnya.

V. Petitum:

Halaman 14 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;
4. Mewajibkan Tergugat melanjutkan proses permohonan Penggugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibuat oleh Eva Sudaryono tanggal 23 Juni 2021 yang dicatat/dibukukan oleh Lurah Mabu'un No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021, seluas 10.000 M² yang terletak di Kelurahan Mabu'n, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Juni 2023, diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Juni 2023, dan diverifikasi tanggal 21 Juni 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi;

A. Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan Kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* didalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Bahwa Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

“Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994);

“Keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara melainkan wewenang peradilan umum “(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 1998);

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.” (Putusan MA No.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998);

Halaman 16 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal – hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Perkara berupa, Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, Hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, atas tanah seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 6 Maret 2023, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor : HP.01.02/ 217-63.09.300/III/2023, Hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, atas tanah seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 6 Maret 2023;
5. Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik adalah melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (selanjutnya disebut SPPFBT) sesuai dengan ketentuan format yang tercantum pada

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Pasal 54 ayat (1) huruf d Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, yaitu:

d. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa:

- 1) tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara;
 - 2) tanah tersebut telah dikuasai secara fisik;
 - 3) penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah;
 - 4) perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian;
 - 5) tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa;
 - 6) tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - 7) tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD;
 - 8) tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan/atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut;
 - 9) bersedia untuk tidak mengurung/menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan/atau jalan air; dan
 - 10) bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya.
6. Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikatnya, Penggugat sudah melampirkan SPPFBT Nomor Register:

Halaman 18 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.036/KLM/590/06/2021 Tanggal 29 Juni 2021 sesuai dengan format pada point 5 (lima), sehingga berkaitan dengan adanya sanggahan dari Para Tergugat Intervensi menjadi tanggungjawab Penggugat;

7. Bahwa esensi diberlakukannya syarat untuk melampirkan SPPFBT sebagaimana format pada point 5 (lima) diatas adalah meminimalisir terjadinya sengketa atau permasalahan lainnya berkaitan dengan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan, sehingga seluruh syarat dan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf d terutama di Nomor 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 dapat diartikan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik;
8. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a *quot*elah sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Inventarisasi Tunggalan Pelayanan Pertanahan, yaitu pada pokoknya agar Pihak Pemohon (Penggugat) menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu dengan Pihak Penyanggah (Tergugat Intervensi);
9. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara a *quo* adalah dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dan *Clean and Clear* yang merupakan prinsip dasar yang wajib dipenuhi dalam memproses permohonan penerbitan sertifikat;
10. Bahwa menanggapi dalil posita Penggugat point 8. Perlu diketahui dalam memanggil para pihak untuk musyawarah atau mediasi, Tergugat memerlukan dasar yaitu pengaduan yang disampaikan melalui Loker Penerimaan Surat Pengaduan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat tidak menerima Pengaduan sebagaimana point 10 diatas, baik dari Penggugat maupun Tergugat Intervensi. Sehingga tidak ada kekeliruan dalam sikap yang diambil Tergugat dalam hal ini;
12. Bahwa Posita gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
"Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, meliputi: Asas Kepastian Hukum, Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat dan Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar"
13. Bahwa sebagaimana pada point 12 (dua belas) diatas, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
 - 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tidak bersertipikat;
 - 2) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut adalah pernyataan yang sangat tidak tepat dan bertentangan dengan apa yang seharusnya;
 - 3) Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat menguraikan hal sebagai berikut:
Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah:
 - a) Penyelenggaraan Pemerintahan harus dibangun/ dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan (UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Putusan MA RI No. 385K/TUN/2012).



- b) Penyelenggara Pemerintahan harus melakukan langkah-langkah progresif, terencana dan tolok ukur pencapaian yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- c) Adapun dalam pelaksanaannya, Tergugat telah menerbitkan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta memenuhi asas hukum selain yang disampaikan oleh Penggugat, meliputi:

Asas Kepastian Hukum:

- a) Keputusan TUN harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) Asas Kepastian Hukum secara teoritis memiliki 2 (dua) aspek, yaitu:
- 1) Aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.
 - 2) Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

Asas Kecermatan:

- a) Keputusan TUN dan atau tindakan badan atau pejabat TUN harus didasarkan pada dokumen yang lengkap sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014.



- b) Keputusan TUN harus mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251, lihat juga Putusan MA RI No.150K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007, Putusan MA RI No.101K/TUN/2014).
- c) Keputusan TUN didasarkan pada mendengar pihak-pihak yang berkepentingan (Philipus Hadjon, dkk, 2005: hlm. 132). Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-hati), diambil dengan tepat dan sesuai dengan sasaran/objeknya; Harus memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan (Lihat Ridwan H.R., 2008. Hukum Administrasi Negara, hlm. 251).
- d) Semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga harus dipertimbangkan dalam keputusan (Putusan No. 02/G/2013/PTUN-JKT).

Asas Kepercayaan Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar:

- a) Keputusan TUN harus menimbulkan harapan-harapan untuk warga negara. Sehingga, ketika suatu harapan sudah diberikan kepada warga negara, maka tidak boleh ditarik kembali meskipun menguntungkan bagi pemerintah;
- b) Bahwa tidak tepat jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepercayaan Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang wajar, karena justru perbuatan

Halaman 22 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Tergugat dapat mencegah resiko permasalahan yang berpotensi muncul di kemudian hari apabila permohonan penerbitan sertifikat Penggugat tetap dilanjutkan.

Berdasarkan Asas – Asas tersebut diatas, Tergugat telah menerapkannya dengan baik ketika melakukan kegiatan pendaftaran tanah, termasuk dalam hal ketika melakukan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, tidak tepat jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat kemukakan diatas, terang bahwa penerbitan Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, Hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, atas tanah seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 6 Maret 2023, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



3. Menyatakan Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, Hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, atas tanah seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 6 Maret 2023, adalah Sah Menurut Hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023, diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 27 Juni 2023, dan diverifikasi tanggal 27 Juni 2023, pada pokoknya:

Dalam Pokok Perkara:

1. Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada surat gugatan tata usaha negara tertanggal 1 Mei 2023;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah yang terletak di Kawasan hutan Sungai Gangsa/Lokparing, Desa Barimbun berbatasan dengan Desa Maburai Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dengan luas total ± 37,77 Ha (Hektar);

3. Bahwa tanah dengan luas total ± 37,77 Ha (Hektar) tersebut Tergugat II Intervensi peroleh berdasarkan kwitansi pembelian/Jual Beli antara Sisyani (Tergugat II Intervensi), Hairani dan Kursiah secara bersama-sama dengan Hj. Fatmawati selaku Penjual pada tanggal 17 September 2013 seharga Rp. 1.133.100.000,- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah);

4. Adapun riwayat tanah tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni Bin R.M. Tarmidji, terletak di Hutan Sungai Gangsa/Lokparing, Desa Barimbun berbatasan dengan Desa Maburai, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong berpa tanah kosong/padang ilalang seluas 10.431.281 m²(meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 14 Februari 2000, dengan batas-batas:



Sebelah Utara : Sobat/Suriansyah
Sebelah Selatan : Anak Sungai
Sebelah Timur : Syahrani
Sebelah Barat : Sobat/Suriansyah.

- 4.2.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah belukar
Sebelah Selatan : Warno
Sebelah Timur : Abdul Wahid
Sebelah Barat : Tanah belukar

- 4.3.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Agus T.
Sebelah Selatan : -
Sebelah Timur : Tanah milik Jailani
Sebelah Barat : Tanah belukar

- 4.4.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jailani
Sebelah Selatan : Bahrani
Sebelah Timur : Taberani
Sebelah Barat : Tanah belukar



- 4.5.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Abdul Wahid
Sebelah Selatan : Tanah darmawi
Sebelah Timur : Tanah kasrani
Sebelah Barat : Tanah Waro
- 4.6.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jailani
Sebelah Selatan : Kebun Karet
Sebelah Timur : Mislan (Pa. Sus)
Sebelah Barat : Darmawis
- 4.7.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Belukar dan Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Milik Jailani
Sebelah Timur : Tanah Milik Arifin. M.
Sebelah Barat : Tanah milik Agus.T.
- 4.8.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta,

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Arifin M.

Sebelah Selatan : Mislan

Sebelah Timur : Jonro

Sebelah Barat : Jailani

- 4.9.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Tanta Hulu Rt. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m²(meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kasrani

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Tabri

- 4.10.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 200 m, Lebar 100 m, atau seluas 20.000 M2 (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 7 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Sobat

Sebelah Selatan : Tanah milik M. Inun

Sebelah Timur : Tanah milik Jamri

Sebelah Barat : Tanah milik Sobat dan tanah milik Kamri

- 4.11.** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran



Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 M2 (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Barkiah

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : Taberani

Sebelah Barat : Bakran

4.12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 M2 (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kasrani

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Taberani

4.13. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran tanah kurang lebih 10 Hektar, tanggal surat pernyataan fisik tanah 15 desember 2001, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Wilayah Desa Mabuun

Sebelah Selatan : Wilayah Desa Barimbun

Sebelah Timur : Wilayah Desa Maburai

Sebelah Barat : Wilayah Desa Tanta

4.14. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran



Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (meter persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Umiyani

Sebelah Selatan : Darmawi

Sebelah Timur : Jailani

Sebelah Barat : Belukar

4.15. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 200 m, Lebar 100 m, atau seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 7 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Suriansyah

Sebelah Selatan : Tanah milik Muhammad Syamsuni

Sebelah Timur : Tanah milik Junai

Sebelah Barat : Tanah milik Muhammad Syamsuni

4.16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 200 m, Lebar 100 m, atau seluas 20.000 m² (Dua Puluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 7 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sungai

Sebelah Selatan : Jailani

Sebelah Timur : Kasrani

Sebelah Barat : Umiyani

4.17. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama M. Samson, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 001 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar



100 m, atau seluas 10.000 m²(Sepuluh Ribu Meter Persegi),
tanggal surat pernyataan fisik tanah 30 Januari 2003,
dengan batas-batas:

Sebelah Utara : M. samson

Sebelah Selatan : Surian

Sebelah Timur : M. samson dan Suriansyah

Sebelah Barat : Asit

4.18. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas
nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa
Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran
Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m²
(Sepuluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik
tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jailani

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : Mislan

Sebelah Barat : Darmawi

4.19. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas
nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa
Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran
Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 M2
(Sepuluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik
tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Arifin

Sebelah Selatan : Mislan

Sebelah Timur : Jimro

Sebelah Barat : Jailani

4.20. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas
nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa
Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02
Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran



Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 M² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Abdul Wahid

Sebelah Selatan : Taberani

Sebelah Timur : Kasrani

Sebelah Barat : Barkiyah

4.21. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 004 RW. 002 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 256 m dan 156 m, Lebar 231 m dan 200 m, atau seluas $\pm 44.393 \text{ m}^2$ (Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 04 Nopember 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : M. Syamsuni

Sebelah Selatan : Sukma

Sebelah Timur : Harbi

Sebelah Barat : Mukrani.

4.22. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhammad Syamsuni, terletak di Hutan Gangsa Wilayah Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, ukuran Panjang 100 m, Lebar 100 m, atau seluas 10.000 m² (Sepuluh Ribu Meter Persegi), tanggal surat pernyataan fisik tanah 20 Agustus 2002, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Abdul Wahid

Sebelah Selatan : Barkiyah

Sebelah Timur : Abdul Wahid

Sebelah Barat : Belukar

5. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang diajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong



atau Tergugat, oleh karenanya Tergugat telah benar menerbitkan Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong IJP.01.021217-fi.A930A/lil,12023 tanggal 6 Maret zAn hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono karena bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi 2 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023, diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 Juli 2023, dan diverifikasi tanggal 4 Juli 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut I).

Bahwa gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat *incasu* tertanggal 1 Mei 2023 sebagaimana telah diregisterasi dalam perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.Bjm tertanggal 8 Mei 2023 merupakan gugatan 'fiktif positif' yaitu gugatan terhadap keputusan tata usaha negara akibat dari tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 seluas 10.000 M2 dengan ukuran panjang +200 meter, lebar 50 meter, dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri.
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu bidang tanah SPPFBT No. B.055/KLM/07/2019 sekarang Sertipikat Hak Milik No. 04744/2022 An.Eva Sudaryono.
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hadi.

Bahwa tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat tertuang dalam Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02./217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Eva Sudaryono.

Bahwa diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat didasarkan kepada adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Terugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023 Perihal: Surat Permohonan Sanggahan karena bidang tanah yang diajukan permohonan oleh Penggugat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 berada pada lokasi bidang tanah milik Terugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3. Oleh karenanya diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*), karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB.

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, nyata dan benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat *incasu* adalah gugatan 'fiktif positif' yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf E 'RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA' diktum angka 2 Lembaga Fiktif Positif disebutkan sebagai berikut: dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan 'fiktif positif' sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan *incasu* tentang 'fiktif positif', dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara (Banjarmasin) tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi haruslah diterima dan gugatan haruslah ditolak.

2. Gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang (Eksepsi Kompetensi Absolut II).

Bahwa sebagaimana telah diketahui, tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 oleh Tergugat tertuang dalam Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02./217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Eva Sudaryono oleh Tergugat didasarkan kepada adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II



Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023.

Bahwa 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023 didasarkan kepada fakta bahwa bidang tanah sebagaimana tersebut dalam SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 seluas 10.000 M2 yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

Bahwa oleh karena bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana tersebut pada 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023, maka Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' yang pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mediasi/non litigasi atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Keputusan Objek Sengketa diktum angka 3).

Bahwa yang dimaksud dengan 'menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku' adalah melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa pemilik yang sah atas bidang tanah yang diajukan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat *incasu*.

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *incasu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk meminta pembatalan atau tidak sah 'Keputusan Objek Sengketa'. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan



perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membuktikan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat dengan Nomor Berkas 942/2022.

Bahwasesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan *incasu* adalah kewenangan pengadilan perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya eksepsi harus diterima dan gugatan haruslah ditolak.

3. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat).

Bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut I, secara terang dan jelas disebutkan diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) karena terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan dan AUPB.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan



Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyebutkan: jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, kepada pihak yang mengajukan keberatan diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

Bahwa terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar dengan Nomor Berkas 942/2022, dan sehubungan dengan adanya surat permohonan sanggahan kepada Tergugat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, Tergugat melalui 'Keputusan Objek Sengketa' diktum angka 3 telah memberikan petunjuk kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Maret 2023. Keberatan atas 'Keputusan Objek Sengketa' diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023. Dalam kurun waktu antara tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 Penggugat tidak ada memiliki inisiatif dan/atau mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mempertemukan dengan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 agar dapat dilaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat/ mediasi/non litigasi sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Tergugat yang diberikan dalam 'Keputusan Objek Sengketa' sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menyelesaikan adanya *overlapping* kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan oleh Penggugat dengan nomor berkas 942/2022. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*), sehingga sangat beralasan hukum yang benar eksepsi diterima dan gugatan Penggugat *incasu* ditolak.

4. Gugatan *error in objecto* (keliru objek gugatan).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada eksepsi absolut I, eksepsi absolut II, dan eksepsi *error in persona* terungkap dengan jelas yang menjadi persoalan dalam gugatan *incasu* adalah adanya *overlapping* kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan oleh Penggugat dengan nomor berkas 942/2022. Terhadap adanya *overlapping* kepemilikan tersebut, Tergugat telah memberikan petunjuk yang diberikan dalam 'Keputusan Objek Sengketa' sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menyelesaikan secara



musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ada kepastian hukum tentang kepemilikan atas bidang tanah, sehingga Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan (Sertipikat Hak Milik) memenuhi syarat sahnya Keputusan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa merujuk kepada dalil pada alinea tersebut di atas, nyata dan jelas yang harus digugat oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 bukannya 'Keputusan Objek Sengketa' yang dijadikan sebagai objek gugatan, oleh karena itu gugatan incasu adalah *error in objecto* sehingga sangat patut dan layak eksepsi diterima, dan gugatan ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diuraikan pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada dasar dan alasan gugatan sebagaimana tersebut pada Surat Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 1 Mei 2023.
3. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tentang pengakuan atas kepemilikan bidang tanah terletak di Jalan Gangsa Indah RT.005 RW.002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan batas-batas:

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gangsa Indah;

Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hadi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Waladri;

Sebelah Barat berbatasan dengan Bahrudin Noor

Tergugat II Intervensi 2 menyanggah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa bidang tanah SPPFBT Mo.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang oleh Penggugat diajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong atau Tergugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.
- 3.2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mendapatkan dan/atau memiliki bidang tanah yang oleh Penggugat diajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong adalah dengan cara membeli secara bersama-sama dari pemilik asal untuk tujuan usaha bersama jauh sebelum adanya SPPFBT Mo.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang menjadi dasar pengajuan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 oleh Penggugat kepada Tergugat.
- 3.3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai pemilik yang sah keberatan atas pengajuan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 oleh Penggugat sebagaimana posita angka 3.1. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Februari 2023 kepada Tergugat, yang pada pokoknya memohon Tergugat untuk mencegah (menolak atau membatalkan)

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



siapapun yang mengajukan permohonan surat keputusan pemberian hak milik perorangan (Sertipikat Hak Milik) atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

3.4. Bahwa dengan adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023 sebagaimana tersebut posita angka 3.3, Tergugat menerbitkan 'Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan' atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Penggugat dan tembusan disampaikan kepada Camat Murung Pudak, Lurah Mabuun, dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

3.5. Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

3.5.1. Bahwa terdapat adanya surat permohonan sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tergugat) yang diajukan oleh saudara Hairani dkk (Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3) sebagaimana suratnya tertanggal 14 Pebruari 2023 Perihal: Surat Permohonan Sanggahan, yang mana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lokasi tanah yang disanggah dimaksud terindikasi berada pada lokasi bidang tanah yang saudara (Penggugat) mohon;

3.5.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu) di atas, maka permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 belum dapat kami (Tergugat) tindaklanjuti.



- 3.5.3. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Inventarisasi Tunggal Pelayanan Pertanahan, terhadap adanya permasalahan tersebut di atas agar dapat saudara (Penggugat) selesaikan secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan penyelesaiannya kepada kami (Tergugat) paling lambat 14 (empat belas hari) sejak tanggal surat ini.
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menyanggah dalil Penggugat pada posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 tentang 'sampai sekarang tidak ada lagi tindakan Tergugat melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap bidang tanah SPPFBT No.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021' dan 'tidak ada perbuatan Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan sebagai berikut: Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan. Kepala Kantor Pertanahan mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam rangka Penanganan dan

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Penyelesaian Kasus, Kementerian menerima Pengaduan yang berasal dari: a. perorangan/warga masyarakat; b. kelompok masyarakat; c. badan hukum; d. instansi pemerintah; atau e. unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan. Pengaduan diterima melalui loket penerimaan surat Pengaduan, loket penerimaan Pengaduan secara langsung dan penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.

4.2. Bahwa Penggugat setelah menerima "Keputusan Objek Sengketa" yang didalamnya berisi petunjuk penyelesaian kepada Penggugat terhadap 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Penggugat tidak melaksanakannya dan/atau tidak mengajukan pengaduan melalui sistem yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui loket yang disediakan untuk itu.

4.3. Bahwa sesuai dengan dalil sanggahan angka 4.1 dan 4.2 di atas, Tergugat sampai sekarang tidak bertindak melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap bidang tanah SPPFBT No.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021' dan 'tidak memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 karena beralasan hukum yang benar, yaitu Penggugat tidak pernah mengajukan pengaduan dan/atau permohonan kepada Tergugat untuk menyelesaikan sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Intervensi 3 secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menyanggah dalil Penggugat pada posita angka 10 dan angka 11 sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

5.2. Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5.3. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Jo Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017. Sedangkan AUPB yang difahami oleh Tergugat II Intervensi 2 telah dijadikan dasar terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat adalah :



- 5.3.1. Asas kepastian hukum, yaitu 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 5.3.2. Asas kemanfaatan, yaitu 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan berdasarkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu (Penggugat) dengan kepentingan individu yang lain (Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3).
- 5.3.3. Asas ketidakberpihakan, Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 5.3.4. Asas kecermatan, yaitu sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 terhadap permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat, maka permohonan tersebut tidak

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



dapat dilanjutkan sebelum adanya penyelesaian baik secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam 'Keputusan Objek Sengketa'.

- 5.3.5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain atau hal yang bersifat menyalahgunaan wewenang, melainkan semata-mata untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 5.3.6. Asas Keterbukaan, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' bertujuan melayani masyarakat baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi.
- 5.3.7. Asas kepentingan umum, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' bertujuan untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 5.3.8. Asas pelayanan yang baik, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' selanjutnya mengirimkan kepada Penggugat



dengan tembusan diantaranya kepada Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 adalah bertujuan memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban *a quo* menyimpulkan tidak ada perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa'. Sebaliknya Penggugat dengan mengajukan gugatan *incasu* di Pengadilan Tata Usaha Negara secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian permohonan Sertipikat Hak Milik *incasu* setelah adanya keberatan atau 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi 3 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023, diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 1 Juli 2023, dan diverifikasi tanggal 4 Juli 2023, pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (Eksepsi Kompetensi Absolut I).

Bahwa gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat *incasu* tertanggal 1 Mei 2023 sebagaimana telah diregisterasi dalam perkara Nomor: 13/G/2023/PTUN.Bjm tertanggal 8 Mei 2023 merupakan gugatan 'fiktif positif' yaitu gugatan terhadap keputusan tata usaha negara akibat dari tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 seluas 10.000 M² dengan ukuran panjang +200 meter, lebar 50 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Gangsa Indah.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Waladeri.
- Sebelah Barat berbatas dengan dulu bidang tanah SPPFBT No. B.055/KLM/07/2019 sekarang Sertipikat Hak Milik No.04744/2022 An.Eva Sudaryono.
- Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Hadi.

Halaman 48 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Bahwa tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut di atas oleh Tergugat tertuang dalam Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02./217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Eva Sudaryono.

Bahwa diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat didasarkan kepada adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023 Perihal: Surat Permohonan Sanggahan karena bidang tanah yang diajukan permohonan oleh Penggugat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 berada pada lokasi bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3. Oleh karenanya diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*), karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB.

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, nyata dan benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat *incasu* adalah gugatan 'fiktif positif' yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf E 'RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA' diktum angka 2 Lembaga Fiktif Positif disebutkan sebagai

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



berikut: dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan 'fiktif positif' sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara.

Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan *incasu* tentang 'fiktif positif', dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tertanggal 28 Desember 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara (Banjarmasin) tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi haruslah diterima dan gugatan haruslah ditolak.

2. Gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang (Eksepsi Kompetensi Absolut II).

Bahwa sebagaimana telah diketahui, tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 oleh Tergugat tertuang dalam Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02./217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 M terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Eva Sudaryono oleh Tergugat didasarkan kepada adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Terugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023.

Bahwa 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Terugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 kepada Tergugat tertanggal 14 Pebruari 2023 didasarkan kepada fakta bahwa bidang tanah



sebagaimana tersebut dalam SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 seluas 10.000 M2 yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat kepada Tergugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

Bahwa oleh karena bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana tersebut pada 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023, maka Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' yang pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk menyelesaikan secara musyawarah/mediasi/non litigasi atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Keputusan Objek Sengketa diktum angka 3).

Bahwa yang dimaksud dengan 'menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku' adalah melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa pemilik yang sah atas bidang tanah yang diajukan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat *incasu*.

Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan *incasu* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk meminta pembatalan atau tidak sah 'Keputusan Objek Sengketa'. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membuktikan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat dengan Nomor Berkas 942/2022.



Bahwa sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, sangat nyata dan benar bahwa gugatan *incasu* adalah kewenangan pengadilan perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya eksepsi harus diterima dan gugatan haruslah ditolak.

3. Gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat).

Bahwa dalam eksepsi kompetensi absolut I, secara terang dan jelas disebutkan diterbitkannya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) karena terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyebutkan: jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara



sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, kepada pihak yang mengajukan keberatan diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

Bahwa terhadap Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap bidang tanah SPPFBT No. B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar dengan Nomor Berkas 942/2022, dan sehubungan dengan adanya surat permohonan sanggahan kepada Tergugat yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, Tergugat melalui 'Keputusan Objek Sengketa' diktum angka 3 telah memberikan petunjuk kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 06 Maret 2023. Keberatan atas 'Keputusan Objek Sengketa' diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023. Dalam kurun waktu antara tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 Penggugat tidak ada memiliki inisiatif dan/atau mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mempertemukan dengan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 agar dapat dilaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Tergugat yang diberikan dalam 'Keputusan Objek Sengketa' sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menyelesaikan adanya *overlapping* kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan oleh Penggugat dengan nomor berkas 942/2022. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*), sehingga sangat beralasan hukum yang benar eksepsi diterima dan gugatan Penggugat *incasu* ditolak.

4. Gugatan *error in objecto* (keliru objek gugatan).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada eksepsi absolut I, eksepsi absolut II, dan eksepsi *error in persona* terungkap dengan jelas yang menjadi persoalan dalam gugatan *incasu* adalah adanya *overlapping* kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan oleh Penggugat dengan nomor berkas 942/2022. Terhadap adanya *overlapping* kepemilikan tersebut, Tergugat telah memberikan petunjuk yang diberikan dalam 'Keputusan Objek Sengketa' sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ada kepastian hukum tentang kepemilikan atas bidang tanah, sehingga Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan (Sertipikat Hak Milik) memenuhi syarat sahnya Keputusan berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa merujuk kepada dalil pada alinea tersebut di atas, nyata dan jelas yang harus digugat oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 bukannya 'Keputusan Objek Sengketa' yang dijadikan sebagai objek gugatan, oleh karena itu gugatan incasu adalah *error in objecto* sehingga sangat patut dan layak eksepsi diterima, dan gugatan ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dan diuraikan pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali, dan menjadi satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
8. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada dasar dan alasan gugatan sebagaimana tersebut pada Surat Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 1 Mei 2023.
9. Bahwa terhadap dalil penggugat pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tentang pengakuan atas kepemilikan bidang tanah terletak di Jalan Gangsa Indah RT.005 RW.002, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Gangsa Indah;
Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hadi;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Waladri;
Sebelah Barat berbatasan dengan Bahrudin Noor

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Tergugat II Intervensi 3 menyanggah sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa bidang tanah SPPFBT Mo.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang oleh Penggugat diajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong atau Tergugat adalah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.
- 9.2. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mendapatkan dan/atau memiliki bidang tanah yang oleh Penggugat diajukan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong adalah dengan cara membeli secara bersama-sama dari pemilik asal untuk tujuan usaha bersama jauh sebelum adanya SPPFBT Mo.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang menjadi dasar pengajuan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 oleh Penggugat kepada Tergugat.
- 9.3. Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai pemilik yang sah keberatan atas pengajuan permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 oleh Penggugat sebagaimana posita angka 3.1. Oleh karena itu Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023 kepada Tergugat, yang pada pokoknya memohon Tergugat untuk mencegah (menolak atau membatalkan) siapapun yang mengajukan permohonan surat keputusan pemberian hak milik perorangan (Sertipikat Hak Milik) atas bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



- 9.4. Bahwa dengan adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023 sebagaimana tersebut posita angka 3.3, Tergugat menerbitkan 'Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan' atau 'Keputusan Objek Sengketa' yang ditujukan kepada Penggugat dan tembusan disampaikan kepada Camat Murung Pudak, Lurah Mabuun, dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.
- 9.5. Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' *incasu* pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- 9.5.1. Bahwa terdapat adanya surat permohonan sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tergugat) yang diajukan oleh saudara Hairani dkk (Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3) sebagaimana suratnya tertanggal 14 Pebruari 2023 Perihal: Surat Permohonan Sanggahan, yang mana berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lokasi tanah yang disangguh dimaksud terindikasi berada pada lokasi bidang tanah yang saudara (Penggugat) mohon;
- 9.5.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu) di atas, maka permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan terdaftar Nomor Berkas 942/2022 belum dapat kami (Tergugat) tindaklanjuti.
- 9.5.3. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3538/3.3-100/IX/2017

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2017 tentang Inventarisasi Tunggakan Pelayanan Pertanahan, terhadap adanya permasalahan tersebut di atas agar dapat saudara (Penggugat) selesaikan secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan penyelesaiannya kepada kami (Tergugat) paling lambat 14 (empat belas hari) sejak tanggal surat ini.

10. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menyanggah dalil Penggugat pada posita angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 tentang 'sampai sekarang tidak ada lagi tindakan Tergugat melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap bidang tanah SPPFBT No.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021' dan 'tidak ada perbuatan Tergugat memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan disebutkan sebagai berikut: Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan. Kepala Kantor Pertanahan mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam rangka Penanganan dan Penyelesaian Kasus, Kementerian menerima Pengaduan yang berasal dari: a. perorangan/warga masyarakat; b. kelompok masyarakat; c. badan hukum; d. instansi pemerintah; atau e.

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan. Pengaduan diterima melalui loket penerimaan surat Pengaduan, loket penerimaan Pengaduan secara langsung dan penerimaan Pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.

10.2. Bahwa Penggugat setelah menerima "Keputusan Objek Sengketa" yang didalamnya berisi petunjuk penyelesaian kepada Penggugat terhadap 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Penggugat tidak melaksanakannya dan/atau tidak mengajukan pengaduan melalui sistem yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui loket yang disediakan untuk itu.

10.3. Bahwa sesuai dengan dalil sanggahan angka 4.1 dan 4.2 di atas, Tergugat sampai sekarang tidak bertindak melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap bidang tanah SPPFBT No.B.036/KLM/590/06/2021 tertanggal 29 Juni 2021' dan 'tidak memanggil Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 karena beralasan hukum yang benar, yaitu Penggugat tidak pernah mengajukan pengaduan dan/atau permohonan kepada Tergugat untuk menyelesaikan sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi sebagaimana

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

11. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menyanggah dalil Penggugat pada posita angka 10 dan angka 11 sebagai berikut:

11.1. Bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

11.2. Bahwa 'Keputusan Objek Sengketa' adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

11.3. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat adalah Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Jo Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017. Sedangkan AUPB yang difahami oleh Tergugat II Intervensi 3 telah dijadikan dasar terbitnya 'Keputusan Objek Sengketa' oleh Tergugat adalah sebagai berikut :



- 11.3.1. Asas kepastian hukum, yaitu 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan dengan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- 11.3.2. Asas kemanfaatan, yaitu 'Keputusan Objek Sengketa' diterbitkan berdasarkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu (Penggugat) dengan kepentingan individu yang lain (Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3).
- 11.3.3. Asas ketidakberpihakan, Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- 11.3.4. Asas kecermatan, yaitu sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena adanya 'Surat Permohonan Sanggahan' yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 terhadap permohonan sertifikat hak milik yang diajukan oleh Penggugat, maka permohonan tersebut tidak



dapat dilanjutkan sebelum adanya penyelesaian baik secara musyawarah mufakat/mediasi/non litigasi, atau dapat menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam 'Keputusan Objek Sengketa'.

- 11.3.5. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain atau hal yang bersifat menyalahgunaan wewenang, melainkan semata-mata untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 11.3.6. Asas Keterbukaan, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' bertujuan melayani masyarakat baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi.
- 11.3.7. Asas kepentingan umum, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' bertujuan untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 11.3.8. Asas pelayanan yang baik, yaitu Tergugat menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa' selanjutnya mengirimkan kepada Penggugat



dengan tembusan diantaranya kepada Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 adalah bertujuan memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi dan jawaban *a quo* menyimpulkan tidak ada perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam menerbitkan 'Keputusan Objek Sengketa'. Sebaliknya Penggugat dengan mengajukan gugatan *incasu* di Pengadilan Tata Usaha Negara secara nyata dan jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian permohonan Sertipikat Hak Milik *incasu* setelah adanya keberatan atau 'Surat Permohonan Sanggahan' tertanggal 14 Pebruari 2023 yang diajukan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3.

Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 3 seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,



2. Menyatakan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor: HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tertanggal 06 Maret 2023 Hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis atas jawaban Tergugat pada tanggal 27 Juni 2023, replik tertulis atas jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 4 Juli 2023, replik tertulis atas jawaban Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 11 Juli 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 4 Juli 2023, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 11 Juli 2023, serta masing-masing dari Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan duplik tertulis pada tanggal 18 Juli 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P.2 : Surat dari Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Kuasa Hukum Eva Sudaryono tanggal 27 Maret 2023, perihal Keberatan Terhadap Surat BPN Tanjung tgl 6 Maret 2023 yang



ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

3. **Bukti P.3** : Surat dari Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Kuasa Hukum Eva Sudaryono tanggal 10 April 2023, perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. **Bukti P.4** : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Eva Sudaryono yang terletak di Jalan Gangsa Indah RT. 005 RW. 002 Kelurahan Mabu'un, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, dengan ukuran luas 10.000 M² panjang 200 meter, lebar 50 Meter yang ditandatangani Eva Sudaryono dan di ketahui Ketua RT. 005 Kelurahan Mabuun serta dicatat/dibukukan di Lurah Mabu'un dengan No. Register B.036/KLM/590/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. **Bukti P.5** : Sertipikat Hak Milik No. 04744 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, Penerbitan Sertipikat tanggal 21 April 2022, Surat Ukur Tanggal 07 April 1972, No. 03426/Mabuun/2022, Luas 9.938 meter persegi, atas nama Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. **Bukti P.6** : Surat Pernyataan Eva Sudaryono, tanggal 23 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. **Bukti P.7** : Peta Bidang Tanah Nomor 3/2022, tanggal 5 Januari 2022, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. **Bukti P.8** : Surat tanggal 14 Februari 2023, perihal Surat Permohonan Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan oleh Eva Sudaryono atas tanah negara terletak di Jalan Gangsa Indah, Desa/Kelurahan Mabu'un Murung Pudak, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi dan Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Permohonan Pengukuran dan Pemetaan oleh Eva Sudaryono atas tanah negara terletak di Jalan Gangsa Indah, Desa/Kelurahan Mabu'un Murung Pudak, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong beserta lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan asli dan fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Para Tergugat II Intervensi tanggal 14 Februari 2023 perihal Surat Permohonan Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, (fotokopi sesuai dengan asli dengan lampiran fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat dari Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Kuasa Hukum Eva Sudaryono tanggal 27 Maret 2023, perihal Keberatan Terhadap Surat BPN Tanjung tgl 6 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T-5 : Surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran Nomor HP.01.02/395-63.09.300/IV/2023, tanggal 12 April 2023, hal Keberatan Terhadap Surat BPN Tanjung tanggal 6 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan rekan (kuasa hukum Eva Sudaryono), (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Eva Sudaryono, tanggal 23 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Eva Sudaryono di ketahui Ketua RT. 005 Kelurahan Mabuun serta dicatat/dibukukan di Lurah Mabu'un dengan No. Register B.036/KLM/ 590/06/2021, tanggal 29 Juni 2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah sesuai dengan Perda Kab. Tabalong No. 19 Tahun 2014 Nomor Berkas 942/2022 atas nama Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peta Overlay Sanggahan SDR. Hairani Terhadap Gambar Ukur No. 466/2021, (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
4. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sekretaris Jenderal Nomor: 3538/3.3-100/IX/2017 tanggal 28 September 2017 Hal: Inventarisasi Tunggakan Pelayanan Pertanahan, (hasil cetak);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV.1-1 sampai dengan T.II.INTV.1-19, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV.1-1 : Surat Para Tergugat II Intervensi tanggal 14 Februari 2023 perihal Surat Permohonan Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.INTV.1-2 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberihan Hak Milik perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV.1-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhamad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Tanta Hulu RT. 02 Kec. Tanta, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2022, dibenarkan Mislan, diketahui Ketua RT 02 Tanta Hulu dan Kepala Desa Tanta Hulu dengan No. Reg /KD-TH/02, tanggal 25 Agustus 2022, (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.INTV.1-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2022, dibenarkan Barkiah, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.INTV.1-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Mislan, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.INTV.1-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 7 Agustus 2002, dibenarkan Suriansyah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INTV.1-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 7 Agustus 2002, dibenarkan Suriansyah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INTV.1-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2022, dibenarkan Darmawie, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.INTV.1-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2022, dibenarkan Darmawie, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.INTV.1-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama M. Syamsuni, di Hutan Ganja Wil. Desa Maburai RT. 004 RW.

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 2 Nopember 2002, dibenarkan Sawiah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T.II.INTV.1-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama M. Syamsuni, di Hutan Ganjal Desa Maburai RT. 02 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Jailani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

12. Bukti T.II.INTV.1-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Kasrani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. Bukti T.II.INTV.1-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama M. Samson, di Gangsa Desa Maburai RT. 001 RW. 001 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 30 Januari 2003, diketahui Ketua RT 001 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14. Bukti T.II.INTV.1-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong,

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Abd. Wahid, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

15. Bukti T.II.INTV.1-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2022, dibenarkan Taberani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.INTV.1-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 15 Desember 2021, dibenarkan Sobat Suriansyah, diketahui Ketua RT 04 Desa Maburai dan Kepala Desa Barimbun, Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T.II.INTV.1-17 : Kwitansi Pembayaran atas nama Hairani, Kursiah dan Sisyani untuk pembayaran pembelian tanah di Tanjung Selatan dengan luas \pm 37.77 Hektar, kepada Hj. Fatmawati, tanggal 17 September 2013, (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.II.INTV.1-18 : Koordinat dan Peta Lokasi lahan milik H. hairani dengan luas lahan 373183 meter persegi / 37.3183 hektar, status lahan kebun karet unggul dalam wilayah Tanjung, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.INTV.1-19 : Peta Luasan & Batas Areal Lahan Wilayah RT. 01, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Tanjung,

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, diketahui oleh H. Syahrani, (fotokopi sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV.2-1 sampai dengan T.II.INTV.2-19, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV.2-1 : Surat Para Tergugat II Intervensi tanggal 14 Februari 2023 perihal Surat Permohonan Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalang, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INTV.2-2 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.II.INTV.2-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhamad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Tanta Hulu, RT. 02 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Mislan, diketahui Ketua RT 2 dan Kepala Desa Tanta Hulu, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.INTV.2-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Barkiah, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti T.II.INTV.2-5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Mislan, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II.INTV.2-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 7 Agustus 2002, dibenarkan Suriansyah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II.INTV.2-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wilayah Desa Maburai RT. 04 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 7 Agustus 2002, dibenarkan Suriansyah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II.INTV.2-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002,

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibenarkan Darmawie, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.II.INTV.2-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Umiyani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.II.INTV.2-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama M. Sjamsuni, di Hutan Ganja Desa Maburai RT. 004 RW. 002 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 02 Nopember 2002, dibenarkan Sawiah, diketahui Ketua RT 004 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T.II.INTV.2-11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Jailani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T.II.INTV.2-12 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Kasrani, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.II.INTV.2-13 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama M. Samson, di Hutan Gangsa Desa Maburai RT. 001 RW. 001 Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 30 Januari 2003, dibenarkan Bahrn, diketahui Ketua RT 001 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T.II.INTV.2-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Abd. Wahid, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T.II.INTV.2-15 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wil. Desa Maburai RT. 02 Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, tanggal 20 Agustus 2002, dibenarkan Taberi, diketahui Ketua RT 002 Desa Maburai dan Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T.II.INTV.2-16 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah atas nama Muhammad Sjamsuni, di Hutan Gangsa Wilayah Desa Maburai Kecamatan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, tanggal 15 Desember 2001, dibenarkan Sobat/Suriansyah, diketahui Ketua RT 04 Desa Maburai dan Kepala Desa Barimbun serta Kepala Desa Maburai, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.INTV.2-17 : Kwitansi Pembayaran dari Hairani # Kursiah # Sisyani atas sejumlah Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah untuk pembayaran atas pembelian tanah di Tanjung Selatan dengan luas \pm 37,77 Hektar, tanggal 17 September 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T.II.INTV.2-18 : Koordinat dan Peta Lokasi lahan Milik H. Hairani dengan luas lahan 373183 meter persegi / 37.3183 hektar dengan status lahan kebun karet unggul di wilayah Tanjung, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T.II.INTV.2-19 : Peta Luasan & Batas Areal Lahan Wilayah RT. 01 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Tanjung, Kalimantan Selatan yang diketahui H. Syahrani, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.INTV.3-1 sampai dengan T.II.INTV.3-2, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INTV.3-1 : Surat Para Tergugat II Intervensi tanggal 14 Februari 2023 perihal Surat Permohonan Sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II.INTV.3-2 : Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, perihal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Penggugat

1. Abdul Hadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan sudah kenal sejak tahun 2014 karena tempat tinggal kami yang berdekatan di Murung Pudak;
- Bahwa Saksi tidak ada urusan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa asal tanah milik Penggugat sebelumnya adalah milik keluarga Saksi yang berasal dari tanah warisan orang tua terletak di kelurahan Mabuun dengan dasar surat segel tahun 1952 seluas 100 depa x 700 depa atas nama Akik Bin Dulapa;
- Bahwa awal tanah adalah milik datu Saksi yang turun kepada kakek dan orang tua dan selanjutnya kepada Saksi bersaudara 6 (enam) orang selaku ahli waris. Dari 6 (enam) bersaudara telah meninggal dunia 4 (empat) orang dan masih hidup 2 (dua) orang.
- Bahwa saudara Saksi pada tahun 2019 menjual sebagian tanah tersebut seluas 50 (lima puluh) meter kali 200 (dua ratus) meter kepada Penggugat dengan harga Rp200.000.000 dan Saksi mengikuti proses penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai sisa tanah yang belum dijual adalah Saksi dengan cara merawat patok-patok tanah tersebut dan yang memegang segel tahun 1952 adalah Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Keterangan Tanah Penggugat terbit tahun 2019 atas nama Eva Sudaryono dengan luas tanah 50 (lima puluh) meter kali 200 (dua ratus) meter, batasnya sebelah utara dengan saya sendiri H. Abdul Hadi, sebelah selatan Saksi lupa berbatasan dengan siapa, sebelah timur dengan jalan gangsa dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat sendiri;

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada proses permohonan pembuatan sertifikat oleh Pengugat dari cerita Penggugat baru-baru ini yang menyampaikan proses pembuatan sertifikat terhambat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong, namun Saksi tidak mengetahui alasannya proses tersebut terhambat, dan pada bulan Maret 2023 Penggugat menyampaikan bahwasannya menggugat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong atas tanah yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa keadaan tanah saat sebelum dijual adalah hutan, saat dijual kepada Penggugat tanah itu masih kosong, dan sekarang di lokasi tanah ada pondok Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sisyani, Hairani, dan Kursiah, tetapi tidak mengetahui ada sanggahan dari Sisyani, Hairani dan Kursiah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong atas permohonan sertifikat Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah mengaku tanahnya di atas tanah Penggugat yang dibeli dari kakak Saksi dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain selain Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat berada di Jalan Gangsa, dan disekitar tanah tersebut ada Jalan Nansarunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa pada perkara *a quo*;
- Bahwa Saksi kenal dengan Walanderi, masih ada hubungan keluarga dengan Saksi, dan memiliki tanah di sekitar tanah Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengukuran, tetapi tidak hadir;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangannya pada Bukti T-8 sebagai pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi lupa batas tanah Saksi berdasarkan segel;
- Bahwa Saksi lupa batas tanah Walanderi;
- Bahwa segel masih atas nama kakek Saksi dan saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Tanah atas sisa tanah yang saudara saksi kuasai;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam surat sporadik yang Saksi tandatangani, di situ Saksi memberikan tandatangan sebagai yang mewakili dari salah satu ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada mediasi antara Penggugat dengan sisyani, Hairani dan Kursiah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sisa tanah warisan yang saudara Saksi kuasai kepada orang lain;

2. Aspul Anwar:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tidak diprosesnya permohonan sertifikat atas nama Eva Sudaryono;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam proses permohonan sertifikat Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat, bahwa proses pengajuan sertifikatnya terhambat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sudah lama;
- Bahwa luas tanah Penggugat 50 (lima puluh) kali 200 (dua ratus) meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat II Intervensi

1. Fatmawati:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjelaskan tentang tanah milik Hairani dan Kursiah;
- Bahwa Hairani adalah pihak yang membeli tanah Saksi di Tanjung dengan luas 37 hektar, dalam bentuk segel tahun 2002 atas nama suami (Sjamsuni) dan dijual seluruhnya pada tahun 2013 dengan nilai 1 milyar lebih;
- Bahwa sebelum tanah dijual kepada Hairani, tanah itu dimanfaatkan dengan ditanamai karet dan sawit, tetapi tanaman itu masih belum menghasilkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kursiah, sekampung dengan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah dijual kepada Hairani, tidak ada klaim kepemilikan dari pihak lain;
- Bahwa setelah tanah itu dijual kepada Hairani, Saksi tidak mengetahui ada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah itu. Saksi hanya diminta oleh Hairani untuk hadir ke persidangan ini untuk menjelaskan asal tanah Hairani;
- Bahwa suami Saksi memperoleh tanah dari membeli, namun Saksi tidak tahu nama orang menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan dibeli tanah itu;
- Bahwa tanah dipasang patok kayu ulin, tetapi setelah tanah itu dikerok dibikin parit oleh Hairani, jadi Saksi sudah tidak tahu lagi batasnya;
- Bahwa saat itu tanah berbentuk segi empat, tetapi karena luasnya tanah tersebut, jadi ada sebagian tanah saja yang bisa kita bersihkan;
- Bahwa letak tanahnya, di Tanjung Selatan, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur luas tanah itu, tetapi pernah di ukur pakai GPS milik Hairani saat dijual kepada Hairani oleh orangnya Hairani;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah itu, tetapi saya tidak tahu nama-nama pemilik tanah yang berbatasan tanahnya dengan tanah milik Hairani;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi jual-beli (Bukti T.II.INTV.1-17) di rumah Saksi sendiri, dan uangnya juga diserahkan di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat koordinat dan peta lokasi (Bukti T.II.INTV.1-18);
- Bahwa setelah tanah dijual dengan Hairani, Saksi sudah tidak tahu lagi patoknya, karena tanahnya sudah kerok dibuat parit;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Tergugat II Intervensi di Desa Maburai, Saksi tidak ada menjual di lokasi yang di desa Mabuun atau berbatasan dengan Mabuun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil akhir plotting dari Hairani;

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah lama menguasai tanah tersebut, tapi sudah lupa berapa lama menguasainya;
- Bahwa suami Saksi meninggal dunia tahun 2012;
- Bahwa dulunya tanah tersebut ditanami karet, rambutan dan setelah suami Saksi meninggal dunia, Saksi tidak pernah lagi menengok tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut sebab tidak ada lagi yang merawat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah mengetahui Penggugat pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;

2. Usman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Hairani saat beliau membeli tanah Sjamsuni seluas 36 hektar;
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 tanah Sjamsuni dijual ke Hairani dan selanjutnya Saksi bekerja dengan Hairani menjaga tanahnya sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan 2013, dan setelah tahun 2013, tidak ada pihak yang datang ke lokasi mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pihak lain;
- Bahwa tanah seluas 36 hektar itu tidak ada patok-patoknya dan yang ada sekarang hanya parit-parit;
- Bahwa ada orang-orang yang mengurus tanah disekitar tanah Hairani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Hadi, dan Abdul Hadi tidak memiliki tanah di situ;
- Bahwa batas di sekeliling tanahnya adalah parit dan kemudian di kerok dibersihkan paritnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Sjamsuni tidak ada masalah dengan tanah tersebut, dan kemudian bekerja untuk Hairani tidak ada masalah juga hingga sekarang;
- Bahwa di atas tanah Hairani tidak di tanami tanaman dan dibiarkan saja seperti hutan;



- Bahwa Saksi mengetahui sebagian batas tanah Hairani yang 36 hektar itu yakni sebelah utara dengan Palhah, sebelah selatan dengan Husaini, sebelah timur dan barat Saksi lupa;
- Bahwa tanahnya terletak di Tanjung Selatan, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Eva Sudaryono mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Kantor Pertanahan disuruh Hairani mengurus tanahnya;
- Bahwa ada jalan setapak (jalan kecil) di sekitar tanah Tergugat II Intervensi;
- Bahwa letaknya tanah Hairani disebelah timur dari jalan Gangsa dan tidak berbatasan langsung, karena ada tanah orang lain;

Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Agustus 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva



Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

- I. DALAM EKSEPSI;
- II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

Eksepsi Tergugat:

1. kompetensi absolut;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (eksepsi kompetensi absolut I);
2. gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang (eksepsi kompetensi absolut II);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 2:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (eksepsi kompetensi absolut I);
2. gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang (eksepsi kompetensi absolut II);



3. gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
4. gugatan *error in objecto* (keliru objek gugatan);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 3:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (eksepsi kompetensi absolut I);
2. gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Perdata pada Pengadilan Negeri yang berwenang (eksepsi kompetensi absolut II);
3. gugatan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);
4. gugatan *error in objecto* (keliru objek gugatan);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam Jawabannya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut, meskipun ada eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang dapat diajukan setiap waktu, namun terhadap eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. **Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut serta Eksepsi Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Tidak Berwenang secara Absolut (Eksepsi**



Kompetensi Absolut I) dan Gugatan Incasu merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri yang Berwenang (Eksepsi Kompetensi Absolut II);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memiliki kompetensi untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* di dalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari peradilan umum *cq.* Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing mendalilkan yang pada pokoknya gugatan Penggugat merupakan gugatan 'fiktif positif' yaitu gugatan terhadap keputusan tata usaha negara akibat dari tidak ditanggapinya atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik, yang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, permohonan fiktif positif sudah tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 masing-masing mendalilkan yang pada pokoknya yang dimaksud dengan 'menempuh jalur penyelesaian secara litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku' sebagaimana tersurat pada objek sengketa adalah melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri yang berwenang untuk mendapat kepastian hukum tentang siapa pemilik yang sah atas bidang tanah yang diajukan sertifikat hak milik oleh Penggugat *incasu*, sehingga gugatan *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai kewenangan mengadili sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) unsur:

1. objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan KTUN yang digugat;
3. Pokok sengketanya haruslah timbul dalam bidang Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah: apakah sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara?

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2), diketahui objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah khususnya berupa belum dapat ditindaklanjutnya permohonan surat keputusan pemberian hak milik yang diajukan Penggugat;
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;
- kewenangan Tergugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- telah bersifat final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun;
- telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhentinya proses penetapan pemberian hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat;
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama Eva Sudaryono;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dari segi unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perorangan (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, diketahui esensi permasalahan hukum dalam gugatan ialah mengenai proses penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan atau asas bertindak cermat, serta asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa *in litis* memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Tabalong yang merupakan bagian wilayah hukum dari Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga sengketa *a quo*, baik secara absolut maupun relatif, menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut serta eksepsi Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (eksepsi kompetensi absolut I) dan gugatan *incasu* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang (eksepsi kompetensi absolut II) tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;



2. Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Gugatan *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Tergugat yang diberikan dalam objek sengketa untuk menyelesaikan adanya *overlapping* kepemilikan atas bidang tanah yang diajukan permohonan Sertipikat Hak Milik yang didaftarkan oleh Penggugat dengan nomor berkas 942/2022. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menarik pihak sebagai Tergugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 lainnya, Penggugat menolaknya karena bukan merupakan bagian eksepsi tetapi sudah termasuk bagian pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dapat didudukkan sebagai Tergugat diatur dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2), diketahui fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan urusan pemerintahan yakni penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan kewenangan atributif yang



diperolehnya dari Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagai Tergugat telah tepat menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Gugatan *Error in Persona* (Keliru Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mengenai *Error in Objecto* (Keliru Objek Gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mendalilkan yang pada pokoknyayang harus digugat oleh Penggugat adalah tentang kepemilikan atas bidang tanah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 bukannya 'keputusan objek sengketa' yang dijadikan sebagai objek gugatan,oleh karena itu gugatan incasu adalah *error in objecto*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 lainnya, Penggugat menolaknya karena bukan merupakan bagian eksepsi tetapi sudah termasuk bagian pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta secara tersurat menyatakan objek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/ 217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023hal: Permohonan Surat Keputu-san Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;

Menimbang, pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut serta eksepsi Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang secara absolut (eksepsi kompetensi absolut I) dan gugatan



incasu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang (eksepsi kompetensi absolut II) secara mutatis mutandis menjadi dasar alasan hukum objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tepat menurut hukum tindakan Penggugat mendudukan objek sengketa yaitu Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/ 217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 2 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 3 mengenai *error in objecto* (keliru objek gugatan) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 seluruhnya telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*?
- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang Pengajuan Gugatan?
- a. **Apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*?**



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *point d' interest, point d' action* atau *no interest no action*; dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37-40 menyatakan: Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengetahui adakah hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 Angka 2, menyatakan pada pokoknya *"Bahwa akibat tidak di kabulkannya*



permohonan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik jelas-jelas perbuatan Tergugat itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka pastinya sangat merugikan Penggugat karena tanah Penggugat tidak mempunyai Sertipikat Hak Milik dan tidak akan laku kalau dijual atau kalau laku dijual harganya juga menjadi murah karena tidak ada Sertipikat Hak Milik”;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tergugat), terlihat dari adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul terhadap Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* adalah pihak yang dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa akibat yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan karena dihentikannya proses penerbitan penetapan pemberian hak milik yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga Penggugat adalah sebagai Pihak yang dirugikan secara langsung atas dikeluarkannya/diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu *Penggugat tidak memiliki penetapan pemberian hak milik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang Pengajuan Gugatan?

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan: *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"*, dan ketentuan Pasal 1 angka 9 disebutkan: *"Hari adalah hari kerja"*;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong (Tergugat) menerbitkan Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono (objek sengketa), (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2=Bukti T.II.INTV.2-2=Bukti T.II.INTV.3-2);

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan *in litis* pada tanggal 07 Maret 2023 dari adanya kabar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Tergugat kepada Penggugat lewat pesan *chat* aplikasi *WhatsApp* dan Penggugat ambil surat tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong tertanggal 14 Maret 2023 (dalil gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti yang dapat membantah dalil mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat, dan tidak terdapat pula bukti pemberitahuan resmi kepada Penggugat ataupun pengumuman Tergugat mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui ketentuan dasar penerbitan objek sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak mengatur upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Kuasa Hukum Eva Sudaryono mengirimkan surat tanggal 27 Maret 2023, perihal Keberatan Terhadap Surat BPN Tanjung tgl 6 Maret 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tabalong, (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4);

Menimbang, bahwa Surat dari Gusti Mulyadi, S.H., M.H dan Arief Rahman Hakim, S.H. selaku Kuasa Hukum Eva Sudaryono tanggal 10 April 2023, perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kalimantan Selatan, (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa kemudian surat atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran Nomor HP.01.02/395-63.09.300/IV/2023, tanggal 12 April 2023, hal Keberatan Terhadap Surat BPN Tanjung tanggal 6 Maret 2023 yang ditujukan kepada Gusti Mulyadi, S.H., M.H. dan rekan (kuasa hukum Eva Sudaryono), (*vide* Bukti T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai

Halaman 96 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan melihat secara fisik objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 Maret 2023, dan Penggugat selesai menempuh upaya administratif ketika mengajukan banding administratif ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kalimantan Selatan pada tanggal 10 April 2023 dan jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Mei 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya dan terpenuhinya aspek formal gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedural dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku pada saat objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor HP.01.02/217-63.09.300/III/2023, tanggal 06 Maret 2023, hal Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono seluas 8.569 M² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak,

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono, (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2);

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Pasal 19

Ayat (1) : "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Pasal 1 angka 23

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";

Pasal 5

"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional";

Pasal 6

Ayat (1) : "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain";

Pasal 12 ayat (1) huruf b

Ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
c. penerbitan sertifikat;
d. penyajian data fisik dan data yuridis;
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan merupakan kegiatan pembuktian hak dan pembukuannya yang termasuk kegiatan penerbitan Sertipikat Hak Milik untuk pertama kali sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo*, diketahui letak dari bidang tanahnya di Kabupaten Tabalong, sehingga telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai bidang tanah dimaksud dalam bidang administrasi pertanahan berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione materi*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, baik secara prosedural maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek prosedural maupun aspek substansi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan secara tertulis kepada Tergugat (*vide* Bukti T-1) dengan melampirkan petunjuk berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 23 Juni 2021, mencatat/membukukan Lurah Mabuun Nomor Register B.036/KLM/590/06/2021, tanggal 29 Juni 2021 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-8) yang prosesnya:
 - Tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan 15839/2021 tertanggal 29 Juni 2021;
 - Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 15839/2021 tertanggal 29 Juni 2021 untuk pekerjaan pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah beserta bukti penerimaan negara bukan pajak tertanggal 30 Juni 2022;
 - Surat Tugas Pengukuran Nomor 265/St-17.07/VII/2021, tanggal 7 Juli 2021;
 - Gambar Ukur 466 Tahun 2021 dan Berita Acara Pengukuran Lapangan, dengan keterangan pengukuran dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021;
 - Peta Bidang Tanah Nomor 3/2022, tanggal 5 Januari 2022, yang bidang tanahnya terletak di Desa Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* Bukti P-8);
- Atas hasil pengukuran dan pemetaan sebagaimana Bukti T-1 selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran SK Hak secara tertulis kepada Tergugat (*vide* Bukti T-2) yang prosesnya:
 - Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 942/2022 tertanggal 20 Januari 2022 untuk pekerjaan pelayanan pemeriksaan tanah beserta bukti penerimaan negara bukan pajak tertanggal 20 Januari 2022;

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Rencana Tata ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah sesuai dengan Perda Kab. Tabalong No 19 Tahun 2014 Nomor Berkas 942/2022 (*vide* Bukti T-9), diketahui bidang tanah yang dimohonkan seluas 8.569 m², terletak di Desa/Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, dan termasuk dalam kawasan pemukiman/ perkotaan;
- Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2023 (*vide* Bukti P-8, Bukti T-3, Bukti T.II.INTV.1-1 = Bukti T.II.INTV.2-1 = Bukti T.II.INTV.3-1) yang isi pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk mencegah penguasaan hak milik tanah jika ada yang mencoba mengatasnamakan hak atas tanah tersebut yang terletak di sebagian besar di daerah Maburai dan Barimbun Kabupaten Tabalong, sanggahan tersebut disertai lampiran berupa fotokopi:
 - Identitas Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3
 - Kuitansi tertanggal 6 Juni 2013 untuk pembayaran pembelian tanah di Jalan Belakang Aston tembus Tanjung Selatan seluas 7 ha (tujuh hektare);
 - Kuitansi tertanggal 17 September 2013 untuk pembayaran pembelian tanah di Tanjung Selatan seluas kurang lebih 37,77 ha (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh hektare) (*vide* T.II.INTV.1-17 = Bukti T.II.INTV.2-17);
 - Koordinat dan Peta Lokasi dengan keterangan lahan milik H. Hairani, luas lahan 37,3183 ha, wilayah Tanjung (*vide* Bukti T.II.INTV.1-18 = T.II.INTV.2-18);
- Berdasarkan Peta *Overlay* Sanggahan Sdr. Hairani terhadap Gambar Ukur No. 466/2021 (*vide* Bukti T-10), diketahui bidang tanah sesuai GU No. 466/2021 tumpang tindih seluruhnya dengan bidang tanah klaim Sdr. Hairani;
- Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 6 Maret 2023;

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, diketahui fakta hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Penggugat dan dicatat/dibukukan Lurah Mabuun (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-8) merupakan salah satu syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk keperluan pembukuan hak dan penerbitan sertifikat hak atas tanah, maka terhadap bidang tanah sebagaimana dimaksud Bukti P-7 = Bukti T-8 perlu terlebih dahulu dimohonkan bukti hak baru berupa penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-2 diketahui permohonan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat secara tertulis adalah permohonan pendaftaran SK Hak yang diajukan, namun demikian selama proses dipersidangan tidak terdapat bukti berupa penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud Bukti P-7=Bukti T-8;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, diketahui secara tersurat Tergugat menyampaikan bahwasannya permohonan surat keputusan pemberian hak milik perorangan yang Penggugat daftarkan dengan nomor berkas 942/2022 belum dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti T-2 masih dalam tahap permohonan untuk diterbitkannya bukti hak baru berupa penetapan pemberian hak, yang mana tahapan ini merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum melanjutkan pada tahapan mengajukan permohonan pendaftaran penetapan pemberian hak tersebut untuk akhirnya dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur mengenai sanggahan atau keberatan dalam proses permohonan surat keputusan ataupun penetapan



pemberian hak yang nantinya digunakan untuk pembuktian hak baru, sehingga dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim menggunakan konstruksi hukum yakni analogi, dengan menganalogikannya dengan aturan mengenai sanggahan atau keberatan dalam pembuktian hak lama sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan:

- (1) *Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;*
- (2) *Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;*
- (3) *Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diketahui norma hukum terkait penerbitan objek sengketa yakni:



- kepada pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- jika ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat:
 - a. membawa hasil dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksud mengakibatkan adanya perubahan, maka perubahan tersebut diadakan pada peta bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;
 - b. tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P.1 = Bukti T-6 = Bukti T.II.INTV.1-2 = Bukti T.II.INTV.2-2 = Bukti T.II.INTV.3-2), diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan atas dasar permohonan secara individual yang diajukan oleh Penggugat sehingga termasuk pendaftaran tanah secara sporadis;

Menimbang, bahwa mencermati sanggahan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 sebagaimana Bukti P-8, Bukti T-3, Bukti T.II.INTV.1-1 = Bukti T.II.INTV.2-1 = Bukti T.II.INTV.3-1, diketahui secara tegas menyatakan bidang tanahnya terletak di sebagian besar di daerah Maburai dan Barimbun Kabupaten Tabalong, sedangkan bidang tanah sesuai Gambar Ukur Nomor 466 Tahun 2021, yang merupakan produk hasil pengukuran Tergugat, diketahui terletak di Desa/Kelurahan Mabuun;

Menimbang, bahwa bukti yang dijadikan dasar Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 untuk mengajukan sanggahan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana Bukti T.II.INTV.1-3 = T.II.INTV.2-3, Bukti T.II.INTV.1-4 =



T.II.INTV.2-4, Bukti T.II.INTV.1-5 = T.II.INTV.2-5, Bukti T.II.INTV.1-6 = T.II.INTV.2-6, Bukti T.II.INTV.1-7 = T.II.INTV.2-7, Bukti T.II.INTV.1-8 = T.II.INTV.2-8, Bukti T.II.INTV.1-9 = T.II.INTV.2-9, Bukti T.II.INTV.1-10 = T.II.INTV.2-10, Bukti T.II.INTV.1-11 = T.II.INTV.2-11, Bukti T.II.INTV.1-12 = T.II.INTV.2-12, Bukti T.II.INTV.1-13 = T.II.INTV.2-13, Bukti T.II.INTV.1-14 = T.II.INTV.2-14, Bukti T.II.INTV.1-15 = T.II.INTV.2-15, dan Bukti T.II.INTV.1-16 = T.II.INTV.2-16 maupun kuitansi sebagaimana Bukti T.II.INTV.1-17 = T.II.INTV.2-17 dan Bukti T.II.INTV.1-18 = T.II.INTV.2-18 tidak menunjukkan fakta hukum lokasi bidang tanahnya terletak di Desa/Kelurahan Mabuun;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Peta *Overlay* (*vide* Bukti T-10) diketahui bidang tanah sesuai Gambar Ukur Nomor 466 Tahun 2021 tumpang tindih seluruhnya dengan bidang tanah klaim Tergugat II Intervensi, namun sanggahan yang diterima oleh Tergugat (*vide* Bukti T-3) tidaklah dilampiri dengan bukti hak dari Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, sehingga Peta *Overlay* sebagaimana Bukti T-10 tersebut hanya disusun berdasarkan lampiran koordinat yang dibuat secara mandiri oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan atas sanggahan yang diterimanya (*vide* Bukti T-3), Tergugat pernah menindaklanjuti dengan meminta bukti hak dari Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, ataupun melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui ketepatan koordinat yang terlampir dengan bukti hak yang dimiliki Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat tidak melakukan penelitian secara menyeluruh apakah Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 merupakan pihak yang benar-benar berkepentingan atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan keberatan atau sanggahan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Gambar Ukur Nomor 466 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai norma sebagaimana diurai di atas, semestinya objek sengketa *a quo* terbit setelah Tergugat melakukan kewajiban hukumnya yaitu mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila



musyawarah untuk mufakat tersebut tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil barulah Tergugat memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat melakukan kewajiban hukumnya sesuai norma Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya adalah setelah menerima sanggahan (*vide* Bukti T-3), Tergugat langsung menerbitkan objek sengketa *a quo* tanpa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya yang wajib diberitahu oleh Tergugat agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ialah Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 selaku pihak yang mengajukan keberatan, bukan Penggugat *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa yang merupakan pemberitahuan tertulis agar Penggugat mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan beserta dengan pemberitahuan tidak ditindaklanjutinya proses penetapan pemberian hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dilaksanakan tidak sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas juga secara mutatis-mutandis menjadi pertimbangan hukum untuk menyatakan secara substantif tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* memiliki cacat yuridis baik dari aspek prosedur maupun aspek substansi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mewajibkan Tergugat melanjutkan proses permohonan Penggugat untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah berdasarkan Bukti T-8 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan yang diajukan Penggugat sebagaimana Bukti T-2 sesungguhnya masih dalam tahap permohonan untuk diterbitkannya bukti hak baru berupa penetapan pemberian hak, maka untuk tahapan selanjutnya yakni permohonan pendaftaran penetapan pemberian hak untuk akhirnya dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya sesungguhnya belum diajukan oleh Penggugat, sehingga suatu proses yang belum dimulai tidaklah dapat dilanjutkan, dengan demikian permohonan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagian, maka atas bidang tanah yang dimaksud objek sengketa *a quo* terdapat keadaan hukum *status quo* sebab tidak dapat dipungkiri terdapat fakta hukum berdasarkan Peta *Overlay* (*vide* Bukti T-10), bidang tanah sesuai GU No. 466/2021 tumpang tindih seluruhnya dengan bidang tanah klaim Sdr. Hairani, yang mana hal ini tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelesaian atas persoalan hukum yang timbul atas sanggahan yang diterimanya (*vide* Bukti T-3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 108 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dihukum untuk membayar biaya perkara dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima seluruhnya;

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/ 2023 tanggal 6 Maret 2023 hal: Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong HP.01.02/217-63.09.300/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal : Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama Eva Sudaryono, seluas 8.569 m² terletak di Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Puduk, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Eva Sudaryono;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 8 September 2023, oleh **BERDYAN SHONATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **BOBY CAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, serta dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

BERDYAN SHONATA, S.H.

ttd

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

BOBY CAHYADI, S.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 13/G/2023/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk. I	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	250.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	162.000,-
4. HHK Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,-
5. HHK Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,-
6. HHK Panggilan Pihak Ketiga	: Rp	30.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	: Rp	20.000,-
8. Meterai Putusan Sela	: Rp	20.000,-
9. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
10. Meterai Putusan	: Rp	<u>10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp	552.000,-
Terbilang:	lima ratus lima puluh dua ribu rupiah	